

Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis dalam Perkara Malpraktik Akibat Kelalaian Medis

Sabrina Qatrunnada Hasanuddin *, Eka Juarsa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Sabrina11122003@gmail.com, eka.juarsa@unisba.ac.id

Abstract. Medical aesthetic services at beauty clinics are included in the category of health services which must be handled by medical personnel who have adequate competence and qualifications, so that patient safety is guaranteed. However, in the field there are often allegations of violations and negligence by medical personnel, which ultimately results in harm to patients. The main problem in this research relates to regulations regarding the authority of medical personnel in the field of medical aesthetic services, as well as criminal liability based on Law Number 17 of 2023 concerning Health for alleged medical irregularities. This research uses normative legal techniques with qualitative data analysis and descriptive-analytical methodology. Research findings show that Law Number 17 of 2023 concerning Health and Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices strictly regulate the authority of health workers. Apart from that, according to Article 440 paragraph (1) of Law Number 17 of 2023, medical personnel who make mistakes that result in patients suffering serious injuries can be charged with criminal charges. This research recommends that supervision and laws on beauty clinics be tightened.

Keywords: *Medical Malpractice, Authority of Medical Personnel, Beauty Clinic.*

Abstrak. Pelayanan estetika medis pada klinik kecantikan termasuk dalam kategori pelayanan kesehatan yang harus ditangani oleh tenaga medis yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi yang memadai, sehingga terjamin keselamatan pasiennya. Namun di lapangan seringkali terdapat dugaan adanya pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis, sehingga pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi pasien. Permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan peraturan mengenai kewenangan tenaga medis di bidang pelayanan estetika medis, serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atas dugaan penyimpangan medis. Penelitian ini menggunakan teknik hukum normatif dengan analisis data kualitatif dan metodologi deskriptif-analitis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran secara tegas mengatur kewenangan tenaga kesehatan. Selain itu, sesuai Pasal 440 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tenaga medis yang melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan pasien menderita luka berat dapat dijerat pidana. Penelitian ini merekomendasikan agar pengawasan dan undang-undang terhadap klinik kecantikan diperketat.

Kata Kunci: *Malpraktik Medis, Kewenangan Tenaga medis, Klinik Kecantikan.*

A. Pendahuluan

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang atau urgensi dari dilakukannya penelitian ini. Selain itu, bagian pendahuluan juga dapat menceritakan mengenai identifikasi permasalahan yang terjadi sehingga menjadi dasar untuk dilakukannya penelitian. Hal yang mendasari dilakukannya penelitian juga bisa berasal dari fenomena yang sedang terjadi atau isu terkini (Satriani et al., 2022). Misalnya fenomena sosial di masyarakat atau institusi tertentu. Bagian ini dapat dilengkapi dengan data pendukung yang terkait dengan permasalahan yang terjadi.

Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak atas kesehatan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, bentuk pelayanan kesehatan juga mengalami perluasan, salah satunya melalui pelayanan estetika medis yang kini banyak diselenggarakan oleh klinik kecantikan.

Pelayanan estetika medis pada dasarnya merupakan bagian dari pelayanan kesehatan karena melibatkan tindakan medis yang menggunakan alat, bahan, serta metode kedokteran tertentu, termasuk tindakan yang bersifat invasif maupun minimal invasif (Azwar, 2018). Tingginya minat masyarakat terhadap prosedur estetika, seperti operasi plastik, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi medis, arus informasi yang cepat melalui media sosial, serta konstruksi sosial mengenai standar kecantikan. Namun demikian, meningkatnya jumlah klinik kecantikan dan tindakan estetika medis tidak selalu diimbangi dengan kepatuhan terhadap standar profesi, kewenangan tenaga medis, dan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan praktik medis yang berujung pada malpraktik.

Malpraktik medis merupakan permasalahan serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan hak pasien. Malpraktik dapat terjadi apabila tenaga medis tidak menjalankan standar profesi, standar prosedur operasional, serta prinsip kehati-hatian dalam praktik kedokteran (Widjaja, 2019). Dalam praktiknya, malpraktik dapat terjadi akibat kelalaian (culpa), ketidaksesuaian tindakan medis dengan standar profesi, pemberian obat atau anestesi yang tidak tepat, serta kegagalan tenaga medis dalam menangani kondisi kegawatdaruratan. Dampak dari malpraktik tidak hanya berupa kerugian fisik, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis dan kerugian ekonomi bagi pasien. Oleh karena itu, malpraktik tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran etika profesi, melainkan juga sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum, termasuk pertanggungjawaban pidana.

Fenomena dugaan malpraktik di klinik kecantikan semakin mendapat perhatian publik, terutama dengan maraknya penyebaran informasi melalui media sosial yang mendorong meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak pasien. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan malpraktik yang dialami oleh MF setelah menjalani tindakan operasi kecantikan di Klinik Kecantikan X. Dalam kasus tersebut, MF diduga mengalami kejang akibat pemberian anestesi yang tidak sesuai, tidak memperoleh penanganan medis yang cepat dan memadai, serta mengalami kondisi koma dalam jangka waktu yang lama. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan tenaga medis dalam melakukan tindakan estetika medis, standar penanganan kegawatdaruratan, serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap tenaga medis yang lalai.

Secara yuridis, pengaturan mengenai praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan, 2023). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan medis harus dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang, kompeten, dan sesuai dengan standar profesi serta standar prosedur operasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur ketentuan pidana bagi tenaga medis yang karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan pasien menderita luka berat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara yuridis pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam perkara malpraktik akibat kelalaian medis,

khususnya dalam pelayanan estetika medis di klinik kecantikan. Penelitian ini berfokus pada analisis kewenangan tenaga medis dalam melakukan tindakan medis serta penerapan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melalui studi kasus MF. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum kesehatan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi penegakan hukum dan pengawasan terhadap praktik pelayanan estetika medis di Indonesia.

Selain aspek keselamatan pasien, persoalan malpraktik medis dalam pelayanan estetika juga berkaitan dengan kepastian hukum bagi tenaga medis. Ketidakjelasan batas kewenangan, lemahnya pengawasan, serta masih minimnya pemahaman hukum di kalangan praktisi estetika medis dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan sanksi hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan antara perlindungan hak pasien dan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang menjalankan profesinya, sehingga diperlukan kajian yuridis yang komprehensif dan berimbang.

Penelitian ini juga memiliki nilai kebaruan (novelty) karena mengkaji pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam konteks pelayanan estetika medis dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai dasar hukum utama, yang relatif baru diberlakukan. Dengan menitikberatkan pada studi kasus MF, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran konkret mengenai penerapan norma pidana dalam praktik pelayanan kesehatan estetika, serta menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan penegakan hukum di bidang kesehatan di masa mendatang.

Selain itu, perkembangan industri kecantikan yang sangat pesat di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan akan pengaturan yang lebih tegas dan terintegrasi. Klinik kecantikan tidak lagi sekadar menawarkan layanan nonmedis, melainkan juga prosedur medis yang berisiko, seperti tindakan invasif dan penggunaan anestesi. Kondisi ini menuntut kejelasan batas kewenangan tenaga medis serta penguatan mekanisme pengawasan agar pelayanan yang diberikan tidak menyimpang dari standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik di lapangan. Kurangnya pemahaman hukum, lemahnya pengawasan, serta orientasi komersial dalam penyelenggaraan klinik kecantikan berpotensi mendorong terjadinya pelanggaran kewenangan tenaga medis. Oleh karena itu, penguatan kajian yuridis mengenai kewenangan tenaga medis dalam pelayanan estetika medis menjadi penting tidak hanya untuk perlindungan pasien, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, dinamika perkembangan pelayanan estetika medis menuntut adanya kejelasan pengaturan mengenai batas kewenangan tenaga medis agar tidak terjadi tumpang tindih peran antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Ketidakjelasan batas kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan praktik pelimpahan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan standar profesi. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka risiko terjadinya tindakan medis yang tidak aman akan semakin besar dan berpotensi merugikan pasien. Oleh karena itu, penegasan kewenangan tenaga medis dalam pelayanan estetika medis menjadi aspek penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam artikel ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan kewenangan tenaga medis Klinik Kecantikan X dalam melakukan tindakan medis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada pengkajian norma hukum tertulis yang berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan menemukan asas, doktrin, dan aturan hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan, khususnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam dugaan malpraktik medis yang dialami oleh MF sebagai objek kajian utama, guna memperoleh pemahaman konkret mengenai penerapan norma hukum dalam praktik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif karena memungkinkan peneliti untuk melakukan penelaahan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berkembang (Marzuki, 2005). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta ketentuan kode etik profesi kedokteran dan keperawatan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan malpraktik medis dan pertanggungjawaban pidana tenaga medis. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah hukum tertentu.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara mengkaji, menelaah, dan menginventarisasi berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan merupakan teknik utama dalam penelitian hukum normatif karena berfokus pada bahan hukum sebagai objek kajian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis dan mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum dalam studi kasus MF. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum bertujuan untuk memberikan pemaknaan terhadap norma hukum secara logis dan argumentatif.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, yakni dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis kesesuaiannya dengan praktik pelayanan estetika medis yang dilakukan oleh tenaga medis di Klinik Kecantikan X. Metode ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kewenangan tenaga medis dalam melakukan tindakan medis serta pertanggungjawaban pidana atas dugaan malpraktik medis, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang argumentatif dan sistematis sesuai dengan kaidah penulisan artikel ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimanakah pengaturan mengenai kewenangan tenaga medis Klinik Kecantikan X dalam melakukan tindakan medis menurut peraturan perundang-undangan?

Kewenangan tenaga medis dalam melakukan tindakan medis pada klinik kecantikan pada prinsipnya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan praktik kedokteran. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menegaskan bahwa tindakan medis hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi, kewenangan, serta izin praktik yang sah. Dokter dan dokter gigi sebagai tenaga medis wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sebagai syarat legalitas dalam menjalankan praktik kedokteran. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap tindakan medis dilakukan secara profesional dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pelayanan estetika medis, tindakan yang dilakukan di klinik kecantikan tidak dapat dipisahkan dari praktik kedokteran karena melibatkan intervensi medis terhadap tubuh manusia, termasuk penggunaan obat, alat medis, dan prosedur yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. Oleh karena itu, kewenangan melakukan tindakan estetika medis secara hukum berada pada dokter yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Tenaga kesehatan lain, seperti perawat atau tenaga nonmedis, hanya dapat melakukan tindakan tertentu apabila berada dalam pelimpahan wewenang dari dokter dan dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional serta di bawah pengawasan tenaga medis yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan semakin menegaskan pentingnya kewenangan dan kompetensi tenaga medis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap tenaga medis yang melakukan tindakan medis tanpa kewenangan atau melampaui kewenangannya dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana apabila perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pasien. Dengan demikian, aspek kewenangan menjadi unsur fundamental dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam praktik pelayanan estetika medis.

Berdasarkan fakta hukum dalam studi kasus MF di Klinik Kecantikan X, terdapat indikasi bahwa tindakan medis berupa pemberian anestesi dan penanganan pascatindakan tidak sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan kewenangan tenaga medis. Dugaan keterlibatan tenaga kesehatan

yang tidak memiliki kewenangan penuh dalam melakukan tindakan medis tertentu, serta tidak adanya pengawasan langsung dari dokter yang berwenang, menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Kondisi ini memperkuat asumsi bahwa pelaksanaan kewenangan tenaga medis di Klinik Kecantikan X tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, standar prosedur operasional (SPO) dan standar profesi merupakan instrumen penting dalam menentukan batas kewenangan tenaga medis. Kegagalan tenaga medis dalam mematuhi standar tersebut, khususnya dalam penanganan kegawatdaruratan medis akibat efek anestesi, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian. Dalam perspektif hukum kesehatan, pelanggaran terhadap standar profesi dan kewenangan tidak hanya menimbulkan konsekuensi etis, tetapi juga dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewenangan tenaga medis dalam peraturan perundang-undangan telah secara jelas mengatur siapa yang berhak melakukan tindakan medis di klinik kecantikan. Namun, dalam praktik di Klinik Kecantikan X, terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan pelaksanaannya. Ketidaksesuaian ini menjadi dasar yuridis untuk menilai adanya dugaan pelanggaran hukum yang selanjutnya dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana tenaga medis akibat kelalaian medis.

Lebih lanjut, ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi semata belum cukup menjamin terlaksananya pelayanan estetika medis yang aman dan sesuai hukum. Lemahnya kepatuhan terhadap ketentuan kewenangan dan standar profesi membuka ruang terjadinya tindakan medis yang tidak memenuhi prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan tenaga medis harus selalu ditempatkan dalam kerangka perlindungan pasien, sehingga setiap penyimpangan dapat dinilai secara objektif sebagai dasar penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menimbulkan akibat yang merugikan.

Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan peran negara dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan klinik kecantikan. Pengawasan yang efektif tidak hanya berorientasi pada aspek perizinan, tetapi juga pada evaluasi berkala terhadap kompetensi tenaga medis, kepatuhan terhadap standar prosedur operasional, serta kesiapan klinik dalam menangani risiko medis dan kegawatdaruratan. Apabila pengawasan ini tidak dilaksanakan secara optimal, maka potensi terjadinya kelalaian medis akan terus berulang dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan estetika medis.

Analisis dan Pembahasan

Kewenangan tenaga medis merupakan salah satu unsur fundamental dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, karena berkaitan langsung dengan perlindungan keselamatan pasien dan jaminan kepastian hukum. Siregar (2020) menegaskan bahwa hukum kesehatan berfungsi mengatur hubungan antara tenaga medis dan pasien agar setiap tindakan medis dilakukan sesuai kompetensi dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan dalam praktik profesi kesehatan tidak hanya bersumber dari kompetensi keilmuan, tetapi juga harus dilegitimasi secara hukum melalui mekanisme perizinan dan pengaturan normatif. Oleh karena itu, setiap tindakan medis yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum, meskipun dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan teknis tertentu.

Dalam konteks pelayanan estetika medis, batas antara tindakan medis dan tindakan nonmedis sering kali menjadi kabur. Yati (2020) menjelaskan bahwa praktik estetika medis, meskipun sering dipandang sebagai tindakan pilihan (*elective*), tetap berada dalam ranah tindakan medis karena memiliki risiko kesehatan dan membutuhkan kompetensi profesional dokter. Padahal, secara konseptual tindakan estetika medis tetap merupakan bagian dari praktik kedokteran karena melibatkan intervensi medis terhadap tubuh manusia (Azwar, 2018). Dengan demikian, tindakan seperti pemberian anestesi, penggunaan alat medis invasif, serta penanganan komplikasi pascatindakan secara hukum hanya dapat dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Pelimpahan wewenang kepada tenaga kesehatan lain harus dilakukan secara terbatas, tertulis, dan berada di bawah pengawasan dokter, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan standar profesi.

Pelanggaran terhadap ketentuan kewenangan ini berimplikasi langsung pada pertanggungjawaban hukum tenaga medis. (Aida Z dkk. 2024) menyatakan bahwa dokter dapat

dimintai pertanggungjawaban hukum apabila tindakan medis yang dilakukannya tidak sesuai dengan kewenangan dan standar profesi, terlebih apabila menimbulkan kerugian bagi pasien. Marzuki (2005) menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik dapat dijadikan dasar untuk menilai adanya perbuatan melawan hukum, terutama apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam kasus MF, dugaan pemberian anestesi dan penanganan kegawatdaruratan yang tidak dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap standar kewenangan dan standar prosedur operasional.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperluas cakupan pertanggungjawaban tenaga medis dengan menekankan aspek kehati-hatian dan keselamatan pasien. Hal ini sejalan dengan pandangan Sriwidodo (2019) yang menyatakan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, kelalaian dalam menjalankan profesi yang berisiko tinggi terhadap keselamatan orang lain dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini sejalan dengan pandangan Widjaja (2019) yang menyatakan bahwa kelalaian medis tidak hanya dinilai dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari proses dan kepatuhan terhadap standar profesi serta kewenangan. Dengan demikian, kegagalan tenaga medis Klinik Kecantikan X dalam menjalankan kewenangannya secara tepat dapat menjadi dasar yuridis untuk menilai adanya kelalaian yang berimplikasi pidana.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewenangan tenaga medis telah dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Namun, lemahnya pengawasan dan kepatuhan dalam praktik pelayanan estetika medis berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan pasien. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan pengawasan terhadap klinik kecantikan guna memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang dan bertanggung jawab.

Selain itu, ketidakpatuhan terhadap pengaturan kewenangan tenaga medis juga mencerminkan belum optimalnya fungsi pengawasan internal dan eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pengawasan internal oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta pengawasan eksternal oleh instansi pemerintah dan organisasi profesi memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya praktik medis yang menyimpang. Apabila mekanisme pengawasan tersebut tidak berjalan secara efektif, maka risiko terjadinya kelalaian medis akan semakin besar dan berpotensi menimbulkan kerugian serius bagi pasien. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan yang terpadu dan berkelanjutan menjadi langkah penting dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan keselamatan pasien dalam pelayanan estetika medis.

Lebih lanjut, optimalisasi pengawasan terhadap praktik pelayanan estetika medis harus diiringi dengan peningkatan kesadaran hukum dan profesionalisme tenaga medis. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai batas kewenangan, standar profesi, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran kewenangan menjadi penting untuk memastikan bahwa tenaga medis memahami tanggung jawab yuridis yang melekat pada setiap tindakan medis. Dengan demikian, pelayanan estetika medis tidak hanya berorientasi pada aspek komersial dan permintaan pasar, tetapi juga berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, keselamatan pasien, dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selaras dengan hal tersebut, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pelayanan estetika medis menjadi kewajiban yang tidak dapat diabaikan oleh tenaga medis maupun penyelenggara klinik kecantikan. Prinsip ini mengharuskan setiap tindakan medis didasarkan pada pertimbangan profesional, kompetensi, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung, khususnya dalam menghadapi risiko komplikasi medis. Kegagalan menerapkan prinsip kehati-hatian dapat menjadi indikator adanya kelalaian yang relevan secara yuridis dalam menilai pertanggungjawaban pidana tenaga medis.

Selain itu, hubungan hukum antara tenaga medis dan pasien dalam pelayanan estetika medis pada dasarnya merupakan hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang menuntut adanya itikad baik dan keterbukaan informasi. Tenaga medis memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai risiko tindakan medis, prosedur yang dilakukan, serta kemungkinan dampak yang dapat timbul. Apabila kewajiban ini diabaikan, maka selain melanggar etika profesi, tenaga medis juga dapat dinilai telah melanggar kewajiban hukum yang melekat pada profesinya. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban profesional dan hukum secara simultan menjadi fondasi utama dalam mencegah terjadinya sengketa dan pertanggungjawaban pidana dalam pelayanan estetika medis.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kewenangan tenaga medis dalam melakukan tindakan medis pada klinik kecantikan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tindakan medis, termasuk pelayanan estetika medis, hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi, kewenangan, serta izin praktik yang sah sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

Dalam praktik pelayanan estetika medis di Klinik Kecantikan X, berdasarkan studi kasus MF, ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan pelaksanaannya. Dugaan pelibatan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kewenangan penuh dalam tindakan medis tertentu serta lemahnya pengawasan dari dokter yang berwenang menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap pengaturan kewenangan tenaga medis. Ketidaksesuaian tersebut tidak hanya berdampak pada keselamatan pasien, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi tenaga medis yang bersangkutan.

Dengan demikian, kewenangan tenaga medis merupakan aspek fundamental yang harus dipatuhi dalam setiap penyelenggaraan pelayanan estetika medis. Kepatuhan terhadap pengaturan kewenangan, standar profesi, dan prinsip kehati-hatian menjadi prasyarat utama untuk mencegah terjadinya malpraktik medis dan untuk menjamin perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga medis. Penegakan hukum yang konsisten serta pengawasan yang efektif terhadap klinik kecantikan menjadi langkah penting guna memastikan bahwa pelayanan estetika medis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan akademik sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kesehatan.

Daftar Pustaka

- Muhammad Aldy Febiansyah, Firmansyah, & Dadi Ahmadi. (2023). Mitos Tumbuhan Medis sebagai Simbol Bahan Narkotika dalam Film Dokumenter. *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital*, 45–48. <https://doi.org/10.29313/jrjmd.v3i1.1880>
- Muhammad Frydo Athala Permadi, & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 46–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.965>
- Satriani, A., Permatasari, A. N., & Firmansyah. (2022). *Jurnalis Muslim Menghadapi Pandemi Covid-19 : Sebuah Antologi*. CV. Simbiosis Rekatama Media.
- Siregar, J. S. dkk. "Malpraktik Tenaga Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Kesmas Prima Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2024.
- Rokayah, S., & Widjaja, G. "Kelalaian (Negligence) dan Malpraktik Medis", *Jurnal IAIS Sambas*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2005.

Siregar, R. A. *Bahan ajar Hukum Kesehatan Jilid I*, UKI Press, Jakarta, 2020.

Yati, E. (2020). *Urgensi pengaturan praktek estetika medis yang dilakukan dokter umum di Indonesia (Perbandingan pengaturan estetika medis di Singapura, Malaysia dan Korea Selatan)*. Aktualita, 3(1)

Aida, Z. dkk. "Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Tindakan Operasi Pembedahan Dari Perspektif Hukum Indonesia", INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 1, 2024.

Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press, 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan Kedua

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan Keempat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.